KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya mobilitas dari aktifititas manusia dengan segala bentuk problematika kehidupan yang terus bergulir dan cenderung mengarah pada perusakan dan pencemaran lingkungan menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap alam. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk yang setiap waktu terus meningkat juga berkorelasi signifikan terhadap terjadinya kerusakan alam. Harus ada pola pembangunan sistematis yang terstruktur dengan baik dan mencakup semua aspek untuk dapat mengantisipasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan atau sekurang-kurangnya dapat memperlambat/ meminimalisasi terjadinya kerusakan alam.

Salah satu kebijakan yang sedang digalakkan dan dikembangkan dalam rangka mengantisipasi hal tersebut di atas adalah pengembangan program Adiwiyata yakni program yang berorientasi pada upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman lingkungan terhadap anak-anak terutama anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah untuk membentuk watak dan karakter anak sejak dini agar cinta dan peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan (bersikap dan berprilaku peduli dan berbudaya lingkungan).

Pada tanggal 19 Februari 2004 lahirlah Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang bermula dari kesepakatan antara Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mesyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan Hidup.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut untuk mengembangkan pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia, maka pada tanggal 3 Juni 2005 telah ditandatangani kesepakatan bersama dalam bentuk MoU dan pada tanggal 21 Februari 2006 dicanangkan Program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan). Sesuai dengan perkembangannya maka kesepakatan terbaru telah ditandatangani oleh 2 (dua) Menteri yakni Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan kesepakatan No. 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/ II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010. Terakhir disepakati Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor:

PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016; Nomor: 99/VII/NK/2016; Nomor: lla/M/NK/2016; Nomor: 9 TAHUN 2016; Nomor: 660/2688A/SJ tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;

Sebagai bentuk komitmen dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pegelolaan lingkungan hidup terutama untuk generasi muda, maka pemerintah telah mencanangkan proram Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang diharapkan mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelesetarian lingkungan hidup di masa yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Barat juga sangat konsen dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan apresiasi yang positif serta menyambut baik adanya program ini. Pendidikan lingkungan hidup yang berorientasi untuk pembentukan karakter peduli lingkungan diharapkan mampu menciptakan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang dapat memahami sejak dini tentang arti penting pelestarian fungsi lingkungan untuk membentuk jati diri anak bangsa yang tangguh, mandiri dan mencintai lingkungannya.

Gubernur Sumatera Barat memberikan dukungan penuh untuk dapat terselenggaranya pendidikan lingkungan ini. Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat dengan Surat Nomor : 660/478/PKIL/Bpdl-2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Pendataan Calon Sekolah Adiwiyata. Hal tersebut juga telah diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang berpotensi untuk mengikuti program ini.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat sejak Tahun 2007 sudah menjalankan program ini, dan tahun 2019 dengan dukungan dana dari APBD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan berpedoman pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini dirancang untuk diimplementasikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) dan jenjang sekolah pendidikan menengah (SMP/MTsN dan SMA/SMK/MAN).

Pemerintah juga sangat mengapresiasi pelaksanaan program Adiwiyata ini. Hal ini direalisasikan berupa pemberian penghargaan. Untuk mendapatkan penghargaan ini maka dilakukan penjaringan, pembinaan dan penilaian yang kemudian diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata baik untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Sistem penilaian untuk sekolah-sekolah ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kab/Kota, tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional. Pembinaan juga dilaksanakan secara berjenjang, oleh sebab itu untuk sukses tidaknya program ini tidak saja menjadi tanggung pemerintah pusat akan tetapi juga manjadi tanggung jawab

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terutama instansi Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama-sama turut serta melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan tuntutan dalam pelaksanaan program Adiwiyata, karena secara tidak langsung kegiatan ini merupakan upaya percepatan untuk mendorong/menstimulasi peran aktif pengelola pendidikan (guru), peserta didik (siswa) dan unsur lainnya di dalam lingkungan sekolah seperti pegawai sekolah, unsur komite dan orang tua/wali murid, sehingga kedepannya diharapkan penyadaran dan kepedulian lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan dan cita-cita pembangunan nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

C. Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran

1. Maksud Kegiatan

a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sejak dini terhadap generasi muda tentang arti penting pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan mensinergikannya melalui dunia pendidikan formal, sehingga nilai-nilai pelestarian lingkungan diharapkan dapat membentuk karakter, pola pikir dan watak generasi muda terutama anak-anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peduli dan cinta lingkungan agar ke depan mereka mempunyai kepekaan terhadap perubahan lingkungan, dapat memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan untuk keseimbangan alam dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

b. Melakukan penjaringan dan penilaian untuk menetapkan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional dan Mandiri sehingga nantinya diberikan penghargaan yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan sesuai dengan Permen LH Nomor 5 Tahun 2013. Penghargaan ini adalah sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan Program Sekolah Berwawasan Lingkungan ini (Sekolah Adiwiyata).

2. Tujuan Kegiatan

a. Memberikan pemahaman tentang pendidikan lingkungan hidup kepada warga sekolah (siswa, guru, pegawai dan komite) serta masyarakat di sekitarnya tentang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan kepada peserta didik (siswa) dan warga sekolah lainnya dalam upaya meningkatkan nilai-nilai dan rasa kepedulian pada pelestarian lingkungan hidup di tengah masyarakat.

c. Melakukan penjaringan dan seleksi terhadap sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria sebagai calon sekolah Adiwiyata sebagaimana yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Kab/kota untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi guna mendapatkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

d. Melakukan penjaringan dan seleksi terhadap sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria sebagai calon sekolah Adiwiyata sebagaimana yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Provinsi untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional guna mendapatkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri.

3. **Manfaat Kegiatan**
   a. Terbentuknya karakter, pola pikir dan watak generasi muda terutama anak-anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk cinta dan peduli lingkungan agar ke depan mereka mempunyai kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan mampu melakukan adaptasi dan mengatasi permasalahan lingkungan dengan bijak.
   b. Terbentuknya pemahaman secara komprehensif dan turut berpartisipasi dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama dalam lingkungan sekolah.
   c. Terbentuknya peningkatan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah.
   d. Terbentuknya efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya alam secara bijak.
   e. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui penghematan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
   f. Menciptakan kondisi kebersamaan yang lebih akomodatif bagi semua warga sekolah.
   g. Meningkatnya upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan yang negatif di masa yang akan datang.
   h. Menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda (siswa) tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.
   i. Didapatkannya calon-calon sekolah Adiwiyata yang potensial dan memenuhi kriteria nilai yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi calon sekolah Adiwiyata tingkat nasional dan Mandiri.
   j. Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata.

4. **Sasaran Kegiatan**

   Sasaran dari kegiatan ini adalah warga sekolah terutama peserta didik (siswa, guru, pegawai, komite sekolah dan masyarakat sekitarnya), instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, pemerhati lingkungan dan masyarakat serta semua komponen pendukung lainnya yang diharapkan dapat lebih peduli dan dapat menjadi motivator di tengah tengah masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata) Tahun 2019 dilakukan dalam dua kategori yakni kegiatan pembinaan dan kegiatan penilaian yakni :

1. Kegiatan pembinaan yakni kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah baik sekolah yang sudah berstatus sebagai sekolah Adiwiyata maupun calon-calon sekolah Adiwiyata. Pembinaan dilakukan berupa pembinaan fisik yakni pembinaan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan sarana prasarana ramah lingkungan di sekolah. Pembinaan nonfisik yakni berupa pembinaan kebijakan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, peningkatan partisipatif berbasis pelestarian lingkungan, sehingga dengan pembinaan yang dilakukan akan dapat meningkatkan kualitas sekolah sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan atau Sekolah Adiwiyata. Pembinaan dilakukan secara berkesinambungan oleh tim pembina nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Kegiatan penilaian yakni kegiatan yang ditujukan untuk menyeleksi sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata agar dapat ditentukan apakah sekolah yang bersangkutan dapat atau tidak memenuhi passing grade untuk kategori Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota, Adiwiyata Tingkat Provinsi, Adiwiyata Tingkat Nasional dan Adiwiyata Mandiri. Kegiatan penilaian ini dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional. Penghargaan Sekolah Adiwiyata ini terdiri dari Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten/Kota, Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Penilaian Sekolah Adiwiyata ini dilakukan dengan tahapan berupa penilaian administrasi dan penilaian fisik dengan mekanisme sebagai berikut :
    1. Penilaian administrasi yakni : penilaian terhadap kelengkapan adminstrasi dari dokumen pelaksanaan program Adiwiyata.Dokumen sekolah yang dinilai adalah calon sekolah Adiwiyata yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota diperiksa dan dinilai oleh Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Panduan dari KLH tentang Tata Cara penilaian Calon (sekolah) Adiwiyata.

       Dari pemeriksaan terhadap dokumen sekolah dapat dilihat gambaran dan manajemen sekolah 4 (empat) indikator yang dinilai dalam dokumen antara lain adalah :

       - **Pengembangan kebijakan sekolah**
       - **Pengembangan Kurikulum berbasis lingkungan**

- **Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif**
- **Pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah.**

2. Penilaian Fisik / lapangan berupa : melakukan pemeriksaan terhadap sarana prasarana ramah lingkungan yang dimiliki sekolah yang bersangkutan, baik terhadap kelengkapan sarana optimalisasi dan pemanfaatan, fungsi dan inovasi yang dilakukan.

B. Objek Kegiatan

Ruang lingkup objek dari kegiatan ini adalah sekolah-sekolah dari tingkatan SD/MI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/MAN yang berasal dari masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

C. Tim Pembina Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Unsur dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Barat.
4. Unsur dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Unsur dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unsur dari Perguruan Tinggi.
7. Unsur LSM Pendidikan.
8. Unsur dari Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat.
9. Pers.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan pada kegiatan ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

   Pada tahapan ini langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

   a. Pembuatan SK Tim Pembina dan Penilai yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur. Keanggotaan tim terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Bappeda Provinsi, Balitbang Prov, Perguruan Tinggi, LSM Pendidikan, dan Pers .
   b. Pembuatan PO (Petunjuk Operasional) kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja
   c. Menetapkan metode dan mekanisme penilaian.

2. Pelaksanaan : langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini sbb:
   a. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina dan Penilai Tingkat Provinsi untuk persiapan pelaksanan kegiatan seleksi dan penilaian calon sekolah Adiwiyata Tahun 2019.
   b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kab/Kota serta Kementerian Agama Kab/Kota, dalam rangka mensosialisasikan program dan hal-hal yang terkait dengan mekanisme penilaian dan sekaligus menyampaikan kuesioner/juknis/cheklist untuk dikembangkan/disosialisasikan lagi ke sekolah calon pengikut program Adiwiyata di daerah masing masing.
   c. Mempelajari Dokumen dan seft Assesment :
      Calon Sekolah Adiwiyata yang diusulkan wajib mengisi kuesioner yang dilengkapi dengan dokumen pendukung (SK, SE, KTSP dan Foto/CD). Dokumen dan Self Assesment inilah yang akan diperiksa oleh tim penilai dalam melaksanakan penilaian dan pembinaan.
   d. Kunjungan Lapangan :
      Kegiatan kunjungan lapangan ini dilakukan dengan tahapan sbb :
      - ☞ Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap sekolah yang diajukan Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi calon sekolah Adiwiyata Mandiri.
      - ☞ Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap sekolah yang diajukan Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi calon sekolah Adiwiyata Nasional.
      - ☞ Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap sekolah yang akan diajukan Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi calon sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

E. Mekanisme dan metode penetapan peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata

1. Penetapan Sekolah Adwiyata
   a. Penetapan sekolah adiwiyata yang memperoleh penghargaan tingkat Provinsi pada tahun 2019 pada tahap seleksi awal penilaian akan dilakukan penyaringan dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah adiwiyata. Untuk itu, akan dilakukan sistem ranking dan cutting poin, sehingga usulan yang disampaikan oleh Kab/Kota akan dapat gugur (tidak dinilai) dengan ketentuan penilaian dinilai dari sekolah dengan ranking tertinggi sampai batas passing grade sekolah Adiwiyata Provinsi yakni nilai/skor=64, maka sekolah lain yang di bawahnya tidak dinilai lagi. Penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dilakukan terhadap semua usulan dengan pertimbangan bahwa sekolah-sekolah tersebut memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh KLH-K dan sekolah-sekolah yang memenuhi syarat akan diusulkan sebagai

calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan calon Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk mengikuti seleksi selanjutnnya di KLHK.

b. Sekolah-sekolah yang lolos seleksi awal akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Adiwiyata Provinsi.
c. Hasil verifikasi lapangan sebagai pedoman penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi yang diputuskan dalam rapat Tim Adiwiyata Provinsi secara kolektif.

2. Mekanisme penilaian dengan sistem rangking dan cutting poin adalah sebagai berikut:
   a. Penilaian di lapangan dimulai dari sekolah yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan rangking dari satu kabupaten/kota tertentu.
   b. Bila dari hasil penilaian di lapangan berdasarkan rangking, tim penilai telah menemukan sekolah dengan nilai di bawah 64 (walaupun nilai yang diberikan oleh tim Kabupaten/kota untuk sekolah ybs lebih dari 64), maka terhadap sekolah-sekolah selanjutnya tidak dilakukan penilaian lagi (cutting poin).
   c. Hal ini sebagai pembuktian terhadap kredibilitas kinerja Tim Pembina dan Seleksi Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota dalam memberikan penilaian yang objektif dan akuntable terhadap calon-calon sekolah yang diajukan ke provinsi untuk mengikuti seleksi calon sekolah Adiwiyata tingkat provinsi.
   d. Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria nilai berdasarkan hasil penilaian Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi (yakni memperoleh nilai sama atau lebih dari 64) akan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

3. Jadwal : Time schedule dari kegiatan ini sbb :
   a. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan RKA/DPA, PO & KAK termasuk rencana jadwal verifikasi/penilaian, SK serta kelengkapan administrasi lainnya).
   b. Rapat koordinasi Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi pada : Minggu III Bulan Januari 2019.
   c. Rapat Koordinasi dengan Instansi LH Kabupaten/Kota pada: Minggu IV Januari 2019.
   d. Instansi LH Kabupaten/Kota menyampaikan aplikasi dokumen dan hasil Self Assesment (softcopy dan hardcopy) calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri, dan juga dokumen yang dilakukan Tim Pembina dan Penilai Kabupaten/Kota ke DLH Provinsi Sumbar pada : Minggu ke I s/d minggu ke IV Februari 2019.
   e. Bimbingan Teknis bagi Tim Adiwiyata Provinsi dan Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota pada bulan Februari 2019.

f. Sosialisasi Adiwiyata utk SLTA se- sumbar pada 3 (tiga) lokasi yakni Kota Bukittinggi (meliputi Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar), Kota Padang (meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan), Kota Solok (meliputi Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan), direncanakan pada bulan Juli – Agustus 2019.
g. Seleksi Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Tahun 2019 dilaksanakan pada: Minggu ke I Maret s/d Minggu I April 2019.
h. Seleksi Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri Tahun 2019 dilaksanakan pada: Maret s/d September 2019.
i. Rapat dan evaluasi untuk penetapan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada Minggu ke IV April 2019.
j. Pemberian Penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Minggu II Juni 2019 (Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Barat).
k. Pembinaan / monitoring dan evaluasi dilakukan pada Bulan Februari s/d November 2019.
l. Pembuatan Laporan Tahunan Kegiatan Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (Desember 2019).

4. Pelaporan dan Evaluasi :
   a. Membuat pelaporan/rekapitulasi dan evaluasi dari pemeriksaan dokumen/Self Asssesment dan hasil seleksi
   b. Pembuatan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berasal dari APBD yang disediakan dalam DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar **Rp 233.436.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

BAB IV
OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan Program Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) di Sumatera Barat telah berjalan sejak tahun 2008 dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Barat.

Output dari kegiatan ini adalah:

1. Jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Propinsi Tahun 2019 ditargetkan 50 (lima puluh) Sekolah.
2. Dilaksanakannya Bimbingan Teknis Adiwiyata bagi Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dilaksanakannya Sosialisasi Adiwiyata utk SLTA se- sumbar pada 3 (tiga) lokasi yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Solok.
4. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi (Pembinaan) ke sekolah Adiwiyata Mandiri, Nasional, dan Provinsi (dalam bentuk uji petik).
5. Laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lemabaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2019.

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lemabaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah B3
& Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Petriawaty, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP.19640510 199303 2 007

Disetujui dan disahkan :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina TK. I
NIP.19670928 199203 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SUMATERA BARAT

2019